



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/II/2018

TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MELAWI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan suara (SITUNG);
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 193/TIK.03-SD/06/KPU/II/2018 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2018;
  3. Berdasarkan Rapat Pleno Tanggal 21 Februari 2018 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DI KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan penunjukan dan pengangkatan Operator aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2018, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 21 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Kedua 040 Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/II/2018  
TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN  
OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DI KOMISI  
PEMILHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
TAHUN 2018

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DI KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN  
MELAWI TAHUN 2018

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1.	BENEDICTUS F.H, A.Md	198404132010011008	Pengatur/Ild	Operator Situng

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Kendala Sub Bagian Hukum,

